

PUPUK BERSUBSIDI – PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

2019

PERMENPERIN NO. 51 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1777; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

- ABSTRAK** :
- Untuk kelancaran, keamanan dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendistribusian pupuk Nitrogen Phospor Kalium, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi .
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 69/M-IND/PER/8/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi. Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi diubah sehingga berbunyi Pupuk Bersubsidi meliputi pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh Produsen untuk keperluan Pupuk Bersubsidi sektor pertanian terdiri dari Pupuk Urea, Pupuk NPK dan/atau Pupuk Organik. Pupuk Bersubsidi wajib dikemas menggunakan kantong satu merek untuk setiap jenisnya, untuk Pupuk Urea dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, untuk pengemasan Pupuk NPK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk pengemasan Pupuk Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2019, ditetapkan 31 Desember 2019.
 - Lamp. : - hlm.